



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/3217/BKPSDM

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 dan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1126/S.SM.01.00/2019 tanggal 07 Nopember 2019 perihal Persetujuan Revisi Penetapan Formasi CPNS Kabupaten Kuningan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan lowongan formasi, persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagai berikut :

I. LOWONGAN KEBUTUHAN/FORMASI

Lowongan kebutuhan/formasi yang memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan jabatan, dan unit kerja penempatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di atas, sebagaimana daftar terlampir.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
2. Tidak berkedudukan sebagai PNS/CPNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah.
3. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Swasta.
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan Persyaratan Jabatan yang dilamar.
7. Lulus dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan.
8. Berkelakuan baik dan sehat jasmani maupun rohani.
9. Tidak sedang dalam status belajar.

10. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
11. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
12. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi dalam BAN PT dan terdaftar di forlap KEMENRISTEKDIKTI yang dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip Nilai, dengan ketentuan :
 - a. Pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten Kuningan **minimal 2,90 (dua koma sembilan puluh);**
 - b. Pendaftar/pelamar yang berasal dari luar Kabupaten Kuningan **minimal 2,80 (dua koma delapan puluh)** untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri, dan **minimal 3,20 (tiga koma dua puluh)** untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta.
13. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) instansi dalam satu periode/ pelaksanaan seleksi.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Untuk pelamar jabatan Dokter Spesialis, usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
2. Pelamar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik.
 - b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - c. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.
 - d. Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.
 - e. Lulus verifikasi Panitia Seleksi Daerah untuk kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
3. Pelamar Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) adalah merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat *cumlaude*/dengan pujian dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
4. Pelamar Formasi Tenaga Fungsional Kesehatan harus melampirkan **Surat Tanda Registrasi (STR)**.
5. Khusus pelamar formasi jabatan Tenaga Pendidik yang telah memiliki **Sertifikat Pendidik**, agar dilampirkan/ditambahkan sebagai dokumen pendukung pada saat mendaftar.
6. Bagi pelamar dengan ijazah yang **belum tercantum** status akreditasinya, agar **melampirkan** Surat Keterangan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terkait status akreditasi Perguruan Tinggi pada tahun kelulusan.
7. Pelamar wajib membuat Surat Pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kab. Kuningan saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, apabila dinyatakan lulus dan tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap secara berurutan, yaitu :
 - a. **Pendaftaran Awal** untuk akun calon peserta seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>).
 - b. Pendaftaran Formasi Jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman.

2. **Alur Pendaftaran** sebagai berikut :

- a. Buat akun di Portal <https://sscasn.bkn.go.id>
 - 1) Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga
 - 2) Isi Alamat email aktif, password dan pertanyaan pengaman
 - 3) Upload Pas Photo berlatar belakang merah berukuran 4 x 6 minimal 120 kb maksimal 200 kb
 - 4) Cetak Kartu Informasi Akun
- b. Login ke <https://sscasn.bkn.go.id>

Gunakan NIK dan Password yang telah di daftarkan
- c. Upload Foto Selfie

Upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP (Asli) dan kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya
- d. Lengkapi biodata

Isi biodata, pastikan data yang dimiliki sesuai dengan data kependudukan.
- e. Pilih instansi, jenis formasi dan jabatan
 - 1) Pelamar hanya dapat memilih 1 instansi, 1 formasi dan 1 jabatan
 - 2) Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a) Scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Asli
 - b) Scan Surat Lamaran (contoh terlampir) dengan menyebutkan jabatan yang dilamar ***diketik menggunakan komputer bertanda tangan Asli bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Kuningan Cq. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemkab. Kuningan TA 2019.***
 - c) Scan Ijazah/Dokumen kelulusan pendidikan dalam satu file dengan format pdf. dengan ketentuan :
 - (1) Ijazah Asli untuk Formasi Tenaga Teknis
 - (2) Ijazah Asli dan STR untuk Formasi Tenaga Kesehatan
 - (3) Ijazah Asli dan Sertifikat Kependidikan untuk Formasi Tenaga Pendidik
 - (4) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya)
 - d) Scan Transkrip Nilai dengan nilai IPK sesuai yang dipersyaratkan
 - e) Scan Dokumen Pendukung Lainnya dalam satu file dengan format pdf. :
 - (1) Kartu Keluarga Asli (Semua Formasi).
 - (2) Surat Pernyataan Pribadi ***diketik menggunakan komputer bertanda tangan Asli bermaterai Rp. 6.000*** (Semua Formasi).
 - (3) Pelamar formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (*Cumlaude*) mengunggah dokumen Sertifikat BAN PT akreditasi Perguruan Tinggi pada tahun kelulusan serta terdaftar di forlap Kemenristek & Dikti saat kelulusan.
 - f) Scan Pas Foto latar belakang merah
 - g) Scan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya untuk pelamar formasi khusus disabilitas.

- f. Cek resume
 - 1) Pastikan bahwa data telah terisi semua dengan benar.
 - 2) Pastikan instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah benar.
 - g. Kirim data
 - 1) Klik Simpan data yang telah di cek di Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Data yang telah di klik Kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun.
 - h. Cetak kartu pendaftaran SSCASN 2019
 - 1) Cetak dan simpan dengan baik Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.
 - 2) Kartu pendaftaran SSCASN 2019 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2019.
3. Hal-hal yang Wajib diperhatikan pada saat pendaftaran :
- a. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online tersebut.
 - b. Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kuningan TA wajib memiliki surat elektronik (email) yang masih aktif/berlaku.
 - c. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2019, wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK), dan NIK Kepala Keluarga (KK) yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar.
 - d. Seleksi atau Tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
 - e. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan Dokumen Asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak Kepolisian setempat.
 - f. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
 - g. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar.
 - h. Pastikan anda mengisi semua data dengan benar, data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
 - i. Jika anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik.
 - j. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di instansi/daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan instansi/daerah dan 1 (satu) periode.
 - k. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke Database SSCASN, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.
 - l. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2019 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

V. PELAKSANAAN UJIAN DAN PENGOLAHAN HASIL SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>; <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
 - a. KTP dan KK asli;
 - b. Ijazah asli; dan
 - c. Kartu Tanda Peserta Ujian yang sudah di Cap oleh Panitia Seleksi. Pengecapan Kartu Tanda Peserta Ujian dilakukan oleh Panitia Seleksi pada saat absen masuk SKD.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point 4, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di portal Pemerintah Kab. Kuningan di <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.
8. Materi seleksi Calon pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a. SKD CPNS menggunakan sistem CAT meliputi Tes Wawancara kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - 1) Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas/*passing grade* yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - 2) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara online di <http://sscasn.bkn.go.id>, <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
 - 3) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub Tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam SKB.
 - 4) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai seleksi kompetensi dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK.
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - 1) Peserta dan pelaksanaan SKB
 - a) SKB dilaksanakan setelah Pelamar/Peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD.
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

- c) Pelaksanaan SKB harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN.
 - d) Hasil SKB harus disampaikan kepada Kepala BKN dalam bentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy*.
- 2) Peserta seleksi CPNS formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti SKB.
 - 3) Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud angka 2) ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB.
 - 4) Peserta seleksi CPNS formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal dimaksud angka 3), apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* SKD dalam batas jumlah formasi.
 - 5) Pengolahan hasil SKB
 - a) Pelaksanaan SKB di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh Instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara.
 - c) Bobot hasil integrasi nilai SKD dan SKB, yaitu :
 - (1) SKD dengan bobot 40% (empat puluh persen)
 - (2) SKB dengan bobot 60% (enam puluh persen)
 - d) Integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana Panselnas;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf (d) disampaikan pada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - 6) Serifikat Pendidik ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB dan baru bisa dimanfaatkan apabila pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi.
9. Prinsip kelulusan
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dari BKN.
 - b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak boleh melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PAN-RB.
 - c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

Waktu dan Tempat Pelaksanaan SKD dan SKB akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>., sehubungan lokasi ujian menunggu hasil penetapan dari Panselnas / Badan Kepegawaian Negara.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	KET.
1.	Pengumuman Lowongan Formasi	28 Oktober 2019	Rincian jadwal tahap pelaksanaan seleksi dapat berubah/Tentatif sesuai informasi dan ketetapan lebih lanjut dari BKN
2.	Pembukaan Pendaftaran	11 Nopember 2019 (Pukul 23:11 WIB)	
3.	Verifikasi Berkas Lamaran	13 Nopember 2019	
4.	Penutupan Pendaftaran	24 Nopember 2019 (Pukul 23:59 WIB)	
5.	Penutupan Verifikasi Berkas	12 Desember 2019	
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019	
7.	Masa Sanggah	16 - 19 Desember 2019	
8.	Pengumuman Sanggah	26 Desember 2019	
9.	Pengumuman Pelaksanaan SKD	Januari 2020	
10.	Pelaksanaan SKD	Februari 2020	
11.	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020	
12.	Pelaksanaan SKB	Maret 2020	
13.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020	
14.	Pengumuman Kelulusan	April 2020	
15.	Usul Penetapan NIP	April 2020	
16.	Pengangkatan Menjadi CPNS	Mei 2020	

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2019, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Pelamar dari Kategori P1/PL adalah peserta Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB Tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus ampai dengan tahap akhir.
6. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya.
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan instansi diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada point 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
9. Apabila ada pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

10. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
11. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
12. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang disampaikan/diunggah oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia.
13. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan diri.
14. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes tidak dipungut biaya apapun.
15. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
16. Informasi resmi terkait dengan Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat di portal <https://www.menpan.go.id>, <http://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id>, <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
17. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2019 dapat menghubungi :
 - a. Helpdesk Sekretariat Pansel Pengadaan CPNS TA 2019, Jalan Siliwangi No. 26 Kasturi – Kuningan 45521, Telp./Fax (0232) 871863;
 - b. Email : panselasnkabkuningan@gmail.com; dan
 - c. Fanpage Facebook : Bkpsdm Kab. Kuningan.

Untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuningan
Pada tanggal 8 Nopember 2019



H. ACEP PURNAMA, SH., MH.

TEMBUSAN :

1. Menteri PAN-RB;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
4. Gubernur Jawa Barat.

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 813/3217/BKPSDM
TANGGAL : 08 NOPEMBER 2019
TENTANG : SELEKSI PENERIMAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR RINCIAN KEBUTUHAN/FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
JUMLAH SELURUHNYA			184	175	7	2	
I. TENAGA PENDIDIKAN			113	108	3	2	
1	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	S-1 Pendidikan Agama Islam	16	1			SDN 2 Cijemit UPTD Pendidikan Ciniru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 2 Japara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Ciherang UPTD Pendidikan Kadugede Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Jatisari UPTD Pendidikan Subang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Ciloa UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Karangmangu UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						1	SDN Cikaso UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Cilaja UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Rambatan UPTD Pendidikan Ciniru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Cineumbeuy UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Kaduella UPTD Pendidikan Pasawahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			SDN 3 Mekarwangi UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Sukamukti UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Bayuning UPTD Pendidikan Kadugede Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Cipondok UPTD Pendidikan Kadugede Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Cikeusik UPTD Pendidikan Cidahu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Ahli Pertama - Guru Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3		1		SMPN 2 Ciawigebang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					1		SMPN 1 Cigandamekar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					1		SMPN 1 Mandirancan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	2	1			SMPN 2 Ciwaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 1 Luragung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	S-1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling	2	1			SMPN 5 Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 2 Selajambe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Ahli Pertama - Guru Kelas	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	76			1	SDN 3 Kuningan UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 5 Kuningan UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 11 Kuningan UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Karangtawang UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Rambatan UPTD Pendidikan Ciniru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Mungkaldatar UPTD Pendidikan Ciniru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			SDN 1 Jalaksana UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Cigugur UPTD Pendidikan Cigugur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 6 Purwawinangun UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Cirendang UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Kutakembaran UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Padahurip UPTD Pendidikan Selajambe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Wanasaraya UPTD Pendidikan Kalimantan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Kalimanggiskulon UPTD Pendidikan Kalimantan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Kalimanggiskulon UPTD Pendidikan Kalimantan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Kertawana UPTD Pendidikan Kalimantan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Cipancur UPTD Pendidikan Kalimantan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Cengal UPTD Pendidikan Japara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Garatengah UPTD Pendidikan Japara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Cikeleng UPTD Pendidikan Japara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Rajadanu UPTD Pendidikan Japara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Wano UPTD Pendidikan Japara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Nangka UPTD Pendidikan Kadugede Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Tinggar UPTD Pendidikan Kadugede Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			SDN 2 Puncak UPTD Pendidikan Cigugur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Babakanmulya UPTD Pendidikan Cigugur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Situgede UPTD Pendidikan Subang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Purwasari UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Gewok UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Lengkong UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Sukaimut UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Gandasoli UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Gereba UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Cibentang UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Ragawacana UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Kawahmanuk UPTD Pendidikan Darma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Ancaran UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Linggajaya UPTD Pendidikan Ciwaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Pakapasanhilir UPTD Pendidikan Hantara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Bunigeulis UPTD Pendidikan Hantara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Jambugeulis UPTD Pendidikan Cigandamekar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Tundagan UPTD Pendidikan Hantara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			SDN Cikananga UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Bakom UPTD Pendidikan Darma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Cikupa UPTD Pendidikan Darma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Situsari UPTD Pendidikan Darma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Cilayung UPTD Pendidikan Ciwaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Paniis UPTD Pendidikan Pasawahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Padabeunghar UPTD Pendidikan Pasawahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Tambakbaya UPTD Pendidikan Garawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Cipakem UPTD Pendidikan Maleber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			Kepala SDN 2 Cinagara UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Cineumbeuy UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Langseb UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Mekarwangi UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Peusing UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Maniskidul UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Babakanmulya UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Sembawa UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Sangkanerang UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			SDN 1 Peusing UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Panawuan UPTD Pendidikan Cigandamekar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Manislur UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Padamenak UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 3 Jalaksana UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Maniskidul UPTD Pendidikan Jalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Unggulan UPTD Pendidikan Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Cipetir UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Pagundan UPTD Pendidikan Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Garajati UPTD Pendidikan Ciwaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Andamui UPTD Pendidikan Ciwaru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Buniasih UPTD Pendidikan Maleber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Jalatrang UPTD Pendidikan Cilebak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN Bunigeulis UPTD Pendidikan Cigandamekar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Karangmuncang UPTD Pendidikan Cigandamekar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Cihideunghilir UPTD Pendidikan Cidahu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Ahli Pertama - Guru Matematika	S-1 Pendidikan Matematika	4	1			SMPN 2 Selajambe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 2 Kramatmulya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			SMPN 2 Sindangagung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 2 Luragung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	S-1 Penjaskesrek / S-1 Penjasorkes / S-1 Penjaskes	4	1			SDN 1 Winduhaji UPTD Pendidikan Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Cigadung UPTD Pendidikan Cigugur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 2 Ciwiru UPTD Pendidikan Pasawahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SDN 1 Paniis UPTD Pendidikan Pasawahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Ahli Pertama - Guru PPKN	S-1 PPKN	1	1			SMPN 1 Luragung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Ahli Pertama - Guru TIK	S-1 Pendidikan TIK	5	1			SMPN 1 Cilimus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 2 Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 2 Subang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 4 Ciawigebang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1			SMPN 1 Lebakwangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II. TENAGA KESEHATAN			68	64	4	0	
1	Ahli Pertama - Apoteker	Apoteker	1		1		UPTD Gudang Farmasi dan Perbekalan Dinas Kesehatan
2	Ahli Pertama - Dokter	Dokter Umum	5	1			UPTD Puskesmas Subang Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Maleber Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cibingbin Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cilimus Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cimahi Dinas Kesehatan
3	Ahli Pertama - Dokter Gigi	Dokter Gigi	19	1			UPTD Puskesmas Windusengkahan Dinas Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
				1			UPTD Puskesmas Kramatmulya Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Selajambe Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Manggari Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Kalimanggis Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Garawangi Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Hantara Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Ciniru Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cibeureum Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Linggarjati Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cigandamekar Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Pancalang Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Mandirancan Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Jalaksana Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Japara Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Ciawigebang Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cihaur Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Ciwaru Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Karangkencana Dinas Kesehatan
4	Ahli Pertama - Spesialis Anastesi	Dokter Spesialis Anastesi	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " Linggajati"
5	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Bedah	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " Linggajati"
6	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah Syaraf	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " 45"
7	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Forensik	Dokter Spesialis Forensik	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " 45"
8	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kandungan	Dokter Spesialis Kandungan	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " Linggajati"
9	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " 45"
10	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " Linggajati"

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
11	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " Linggajati"
12	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Urologi	Dokter Spesialis Urologi	1	1			Rumah Sakit Umum Daerah " 45"
13	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat	D-IV Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Masyarakat	3		1		UPTD Puskesmas Windusengkahan Dinas Kesehatan
					1		UPTD Puskesmas Sukamulya Dinas Kesehatan
					1		UPTD Puskesmas Manggari Dinas Kesehatan
14	Pelaksana/Terampil - Asisten Apoteker	D-III Farmasi	1	1			UPTD Puskesmas Cidahu Dinas Kesehatan
15	Pelaksana/Terampil - Bidan	D-III Bidan	22	1			UPTD Puskesmas Lamepayung Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Windusengkahan Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Kramatmulya Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Kadugede Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Selajambe Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Subang Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Maleber Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Mekarwangi Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Garawangi Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cibingbin Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cibeureum Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Linggarjati Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cigandamekar Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Pancalang Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Jalaksana Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cimahi Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Ciniru Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Hantara Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Ciwaru Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Karangancana Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cidahu Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Kalimanggis Dinas Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Jenis Formasi			Unit Kerja Penempatan
				Umum	Khusus		
					Cumlaude	Disabilitas	
16	Pelaksana/Terampil - Nutrisionis	D-III Gizi	1	1			UPTD Puskesmas Ciawigebang Dinas Kesehatan
17	Pelaksana/Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	7	1			UPTD Puskesmas Sukamulya Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Darma Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Subang Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Sindangagung Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Cilimus Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Pasawahan Dinas Kesehatan
				1			UPTD Puskesmas Mandirancan Dinas Kesehatan
III. TENAGA TEKNIS			3	3	0	0	
1	Analisis Kinerja	S-1 Ekonomi Manajemen	1	1			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Pengelola Sistem dan Jaringan	D-III Teknik Informatika	1	1			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	D-III Teknik Informatika	1	1			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


 BUPATI KUNINGAN
H. ACEP PURNAMA, SH., MH.

Kuningan,

Kepada :

Yth. BUPATI KUNINGAN

Cq. Panitia Seleksi Pengadaan
CPNS Pemerintah Kabupaten
Kuningan TA 2019

di

KUNINGAN

Dengan hormat :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Jabatan yang Dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Jabatan dengan kualifikasi pendidikan Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Pas foto 3x4 berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah;
3. Swafoto/Selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCASN 2019 dan KTP;
4. Ijazah Asli;
5. Transkrip Nilai Asli;
6. Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi / Program Studi pada saat lulus;
7. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya (Tenaga Kesehatan)/ Sertifikasi Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tenaga Pendidik).
8. Surat Pernyataan Pribadi bermaterai.
9. (persyaratan khusus lainnya)

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai 6.000,-

Keterangan :

Diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas materai Rp 6.000,-

SURAT PERNYATAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Tahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Agama :
Jabatan yang Dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Alamat KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI ,atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

dan apabila Saya nanti dinyatakan lulus pada proses Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 dan diangkat menjadi CPNS, maka :

1. Bersedia ditempatkan pada Unit Kerja Penempatan disesuaikan dengan jabatan/tugas, kompetensi dan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan dan RB.
2. Terhitung mulai tanggal saya nanti diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil**, tidak akan mengajukan pindah tugas baik pindah antar Perangkat Daerah di dalam Instansi Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun pindah keluar instansi Pemerintah Kabupaten Kuningan minimal **selama 10 tahun**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta akan menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kuningan,

Hormat Saya

Materai 6000

NAMA LENGKAP

Keterangan :

Diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas materai Rp 6.000;-